



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 /407 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN HIBAH DAERAH BERUPA SUMUR BOR DALAM BESERTA
KELENGKAPANNYA KEPADA PEMERINTAH DESA SAPEN
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan air di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah dibangun sumur bor dalam di Dukuh Jatisari RT.04 RW.02 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk anggaran pemeliharannya dan operasional dibebankan kepada Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menghibahkan Barang Milik Daerah tersebut kepada Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor : 610/79/II/2022 tanggal 27 Februari 2022, perihal Permohonan Hibah Sumur Bor Dalam dan berdasarkan berita acara hasil penelitian Nomor : 900/1614.9/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, hibah daerah dapat dilaksanakan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Hibah Berupa Sumur Bor Dalam Beserta Kelengkapannya kepada Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Daerah Berupa Sumur Bor Dalam beserta kelengkapannya kepada Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P.

- KETIGA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Objek hibah : Sumur Bor dalam
 - b. Kelengkapannya : Data Teknis Sumur Bor
 1. kedalaman sumur bor : 125 meter
 2. kontruksi sumur bor
 - a.pipa jambang : 104 meter galvanish 6 inchi
 - b.pipa saringan (screen) : 21 meter galvanish 6 inchi
 - c.pipa naik : 90 meter galvanish 1 inchi
 - d.pipa ukur mata: Liter/detik
 3. peralatan : pemasangan Listrik PLN 4400 Watt dan pulsa Rp100.000,00
 4. pompa *submersible*
 - a. merk : grunfos
 - b. model/type : SP 5A-21
 5. panel listrik ukuran 40x20x15 cm, dilengkapi Thermis, Printed Circuit Board, magnet contractor, relay control, terminal, pilot lamp, instalasi listrik, dan kunci tanam.
 6. rumah panel : bangunan semi permanen, ukuran 2x3 meter
 7. bak penampung air : fiber glass kapasitas 5000 liter dilengkapi kran untuk umum.
 - c. Penerima Hibah : Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
 - d. Lokasi : Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban.
 - e. Nilai Perolehan : Rp382.942.395,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - f. Kode Barang : 1010501005.
 - g. NUP : 002604.
 - h. Tahun Anggaran : 2019.
- KEEMPAT : Penetapan hibah daerah berupa Sumur Bor Dalam Beserta Kelengkapannya sebagaimana dimaksud diktum KESATU melepaskan barang milik daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Penerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait;
 7. Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di Mojolaban.
-